



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**H. Abdul Sani bin Sakidi**, NIK. 6372030504610001, lahir di Bangkal pada tanggal 05 April 1961 (umur 60 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Padat Karya RT.003 RW.001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Noorsiah binti Basri**, NIK. 6372037112660002, lahir di Amuntai pada tanggal 31 Desember 1966 (umur 54 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Padat Karya RT.003 RW.001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mekkah karena

Halaman 1 dari 14 halaman.

Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
put

nesia

waktu itu Pemohon I dan Pemohon II sedang berkerja sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkal, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri dan yang menikahkan ayah kandung Pemohon I dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abu dan Jumasri dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Latifah binti H. Abdul Sani (umur 26 tahun);
- b. Ahmadi bin H. Abdul Sani (umur 22 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka para pemohon mohon agar memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkal agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini

Halaman 2 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
put

nesia

dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1993, yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mekkah karena waktu itu Pemohon I dan Pemohon II sedang berkerja sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia);
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkal agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menambahkan keterangan bahwa saat menikah status

Halaman 3 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
put

nesia

Pemohon I adalah duda/cerai siri tahun 1986, sedangkan status Pemohon II janda mati tahun 1977;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372030504610001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372037112660002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 06 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.21/05/Kessos/Kel.Bkl yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanggal 04 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : 101/Kk.17.02-3/PW.01/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, tanggal 11 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No 6372031807100007 atas nama kepala keluarga H. Abdul Sani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 09 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Syafrani. H bin Sakidi**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun mendengar kabar tersebut, pernikahan tersebut dilangsungkan di Mekkah, pada bulan April 1993;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai Syariat Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan setelah menikah siri tersebut para Pemohon tinggal bersama;
- Bahwa para pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan legalisasi pernikahannya;

**2. H. Syarkani bin Sakidi**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Makkah, tanggal 10 April 1993;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Abu dan Jumasri dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai Syariat Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, dan setelah menikah siri tersebut para Pemohon tinggal bersama hingga sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan legalisasi pernikahannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 April 1993 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait

Halaman 6 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di  
put

nesia

untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut Para Pemohon sebagai suami istri memiliki hubungan hukum (*recht betterkking*) dan kepentingan hukum (*juridische belangen*) mengajukan perkara ini. Selain itu Pengadilan telah pula mengumumkan perkara tersebut selama 14 hari, namun tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan berkepentingan atas perkawinan tersebut, maka Para Pemohon sebagai *persona in judicio* memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Halaman 7 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Di  
put

nesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dengan materai cukup serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.5 (Fotokopi KTP dan KK) merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh karenanya, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini serta yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai petugas yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan

Halaman 8 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.





Di  
put

nesia

Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga apa yang termuat di dalamnya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Berdasarkan bukti P.5 tersebut dan keterangan saksi-saksi, dalil Para Pemohon bahwa pernikahannya belum pernah dicatatkan dan belum pernah menerima kutipan akta nikah di Indonesia dalam posita angka 1 dan 6 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 1993 secara Islam di Makkah dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin. Saat menikah, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahannya. Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum.

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1993 di Makkah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan, serta tidak terhalang oleh suatu apapun untuk menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah dengan mas kawin dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon, keduanya masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon belum pernah menerima kutipan akta nikah sebagai dasar pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*.

Menimbang, bahwa fakta hukum Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1993 di Makkah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abu dan Jumasri dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai membuktikan perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدى عدل**

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasar pada fakta para Pemohon sama-sama berstatus bujangan, antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan dan selama perkawinannya, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman

Halaman 10 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di  
put

nesia

bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Para Pemohon telah pula memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1993 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat di *itsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 2019. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat di *itsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat di *itsbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi

Halaman 11 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di  
put

nesia

hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita angka 6 (enam) permohonan para Pemohon menyebutkan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah walaupun telah ditelusuri ke Kantor Urusan Agama terkait karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa adapun alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Halaman 12 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan pengurusan Akta Kelahiran atas anak-anaknya oleh para Pemohon tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 KHI, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, demi melindungi kepentingan hukum para Pemohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Abdul Sani bin Sakidi**) dengan Pemohon II (**Hj. Noorsiah binti Basri**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1993 di Makkah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.



Di  
put

nesia

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H**      **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	360.000,00
<i>Terbilang : tiga ratus enam puluh ribu rupiah.</i>				

Halaman 14 dari 14 halaman.  
Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2021/PA.Bjb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)